



## WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 18/TAHUN 2005.

9

### T E N T A N G

#### PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatur memberdayakan dan Mengawasi usaha jasa Kontruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369/KPTS/M/2001 Tentang pemberian Izin Usaha jasa Konstruksi Nasional ,perlu dilakukan pembinaan dan tata Cara pemungutan Restribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- b. bahwa banyaknya permohonan dari Masyarakat jasa Konstruksi untuk mengurus izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Pagar Alam, sanbil menunggu ditetapkannya peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang mengatur urusan tersebut maka dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi pengelolaan dan pemrosesan bidang perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku,perlu diterbitkan kerangka ucuan yang menjadi dasar pengelolaan perizinan bagi unit kerja yang menanganinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4115 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan perundang – undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  5. Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom (lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 tambahan Le,bar Negara Nomor 3952

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan peran Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 );
10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor.2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor.06 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pagar Alam ;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor.02 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI .

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultasi perencanaan pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan layanan Jasa pekerjaan Konsultasi pengawasan pekerjaan Konstruksi .
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan Perencanaan dan atau pelaksanaan beserta Pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya .
8. Penggunaan jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemelik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa Konstruksi.
9. Penyediaan jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa Konstruksi.

10. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan Dokument yang mengatur hubungan Hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi .
11. Kegagalan Bangunan adalah keadaan Bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak kerja Konstruksi atau pemanfaatan yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa.
12. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan Izin Usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertipikat.
13. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk Dokument perencanaan bangunan atau bentuk Fisik lainnya .
14. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang Profesional di bidang pelaksanaan jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan Konstruksi sampai selesai dan diserahkan .
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa Konstruksi menurut bidang dan Sub bidang pekerjaan atau 8 penggolongan Profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa Konstruksi menurut disiplin ke Ilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa Konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian
18. Badan usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi .
19. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus tempat retribusi .
21. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang undangan retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat Untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau Dokument lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan SKRDLB yang dianjungkan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi8 Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan,pedoman dan pembinaan setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak di bidang usaha jasa Konstruksi.

## BAB III

### USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 3

Usaha jasa Konstruksi mencakup jenis Usaha,bentuk Usaha, dan bidang jasa Konstruksi.

#### Pasal 4

- (1). Jenis usaha jasa Konstruksi sebagai mana dimaksud pasal 2 keputusan ini, meliputi jasa perencanaan, jasa melaksanakan dan jasa pengawasan Konstruksi.
- (2). Usaha jasa perencanaan pekerjaan Konstruksi memberikan layanan jasa Konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural,sipil,mekanikal,elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (3). Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi memberikan pelayanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan Arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (4). Usaha jasa pengawasan pekerjaan Konstruksi pemberian pelayanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan Arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

#### Pasal 5

- (1). Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 keputusan ini, terdiri dari :
  - a. Survei
  - b. Perencanaan, studi makro dan studi mikro.
  - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
  - d. Perencanaan tehnik, operasi dan pemeliharaan
  - e. Penelitian
- (2). Linkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 4 keputusan ini, terdiri dari :
  - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- b. Pengawasan keyakinan, mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3). Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, terdiri dari jasa :
- a. Rancang bangun.
  - b. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi.
  - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4). Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
- a. Manajemen proyek.
  - b. Manajemen konstruksi.
  - c. Penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

#### Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

#### Pasal 7

- (1). Bidang usaha sebagai dimaksud pasal 2 keputusan ini, terdiri dari :
- a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitek bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah dan arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan ( Interior ) arsitektur land scape termasuk peralatannya.
  - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran derainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau pra sarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang, dan pabrik termasuk peralatannya dan pekerjaan penghancur bangunan atau ( demolition ).
  - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak gas atau geotermal, instalasi industri, isolasi termal, dan suara, konstruksi Lift dan eskalator, perpipaan termasuk peralatannya.
  - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan komunikasi dan kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk peralatannya.
  - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air dan perpipaan limbah termasuk peralatannya.
- (2). Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB IV

### PENYELENG GARAAN PEMBINAAN Pasal 8

Dinas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi :

1. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi .
2. Menyebarluaskan peraturan perundang – undangan jasa konstruksi .
3. Melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan.
4. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi .
5. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk dipenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
6. Memberikan Informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan..
7. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.
8. Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

## BAB V

### PERIZINAN

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam daerah, wajib memiliki izin dari Walikota.

#### Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud pasal 9 keputusan ini , adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

#### Pasal 11

1. Masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk meneliti ulang pada Dinas Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi.
2. Izin usaha jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, diberikan kepada Badan Usaha Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki tanda Registrasi, Badan Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa Konstruksi sesuai dengan bidangnya.
  - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
3. Izin usaha jasa Konstruksi sebagai mana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki tanda Registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga.
  - b. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
  - c. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan; dan
  - d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang –

## Pasal 12

Jenis perizinan jasa konstruksi dalam daerah, digolongkan sebagai berikut:

1. Golongan kualifikasi K (Kecil) yaitu Perusahaan dengan modal setinggi – tingginya Rp.100.- juta sampai dengan Rp. 1,- Milyar.
2. Golongan kualifikasi M (Menengah) yaitu Perusahaan dengan Modal Rp. 1.- Milyar. Sampai dengan Rp. 10.- Milyar.
3. izin usaha jasa konstruksi golongan kualifikasi B (besar) dengan modal diatas Rp 10,- Milyar.

## BAB VI.

### SUBJEK DAN OBJEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 13

Subjek izin usaha jasa Konstruksi adalah setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi.

#### Pasal 14

Objek izin usaha jasa konstruksi adalah :

1. Setiap pemberian izin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dalam daerah
2. Setiap pelaksanaan penelitian ulang atau izin usaha jasa konstruksi, dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

## BAB VII.

### BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

#### Pasal 15

1. Untuk setiap penerbitan izin usaha jasa konstruksi dipungut Retribusi berdasarkan keputusan ini.
2. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini di tetapkan sebagai berikut:
  - a. Golongan Kualifikasi K (kecil) ditetapkan sebesar Rp. 500.000.-
  - b. Golongan Kualifikasi M (menengah) ditetapkan sebesar Rp.750.000.-
  - c. Golongan Kualifikasi B (besar) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.-

#### Pasal 16 .

Besarnya Retribusi teliti ulang izin usaha jasa konstruksi untuk masing - masing golongan ditetapkan sebesar 50 % dari tarif sebagaimana di maksud pasal 15 keputusan ini.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah kota

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 18

Masa retribusi usaha jasa konstruksi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh walikota.

#### Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 20

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2). SPORD sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) pasal ini, harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana di maksud ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 1 Keputusan ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokument lainnya dipersamakan..
- (2). Bentuk, isi dan tatacara penerbitan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokument lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat 1 di tetapkan oleh Walikota.

## BAB XII

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokument lain yang dipersamakan.

## BAB XIII

### SANGSI DAN ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1). Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sangsi Administrasi berupa bunga 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan di tagih dengan menggunakan Surat tagihan Retribusi daerah atau STRD.
- (2). Orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi yang telah melanggar ketentuan pasal 12 Keputusan ini, maka akan dikenai sangsi berupa pencabutan Izinnya serta membekukan /melarang operasional Izin Usaha jasa Konstruksi.

## BAB XIV

### TATACARA MEMBAYAR RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2). Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran .
- (3). Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokument lain yang dipersamakan .
- (4). Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

## BAB XV

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokument lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-Undang yang berlaku.

## BAB XVI

### KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokument lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan –alasan lainnya.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak SKRD dan SKRDLB diterbitkan,kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karna keadaan diluar kekuasaanya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi perssyartan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayatt (1) pasal ini,telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan ,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1). Atas kelebihanpembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2). Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya pertmohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,harus memberikan keputusan.

- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4). Apabila kewajiban retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusinya.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui POS tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman POS tercatat merupakan bukti bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 30

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan Surat Pemerintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan Uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) keputusan ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 31

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecauli apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkanya surat retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini ,maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi'

Pasal 34.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM  
PADA TANGGAL, 9 Mei 2005.-  
WALIKOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di pagar alam  
Pada tanggal, 10 Mei 2005.-

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM